



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENCE KANDOUW**
2. Tempat lahir : Likupang – Minahasa Utara
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II
Kecamatan Singkil Kota Manado (Sesuai KTP),
Perum GPI Jl. Manggis 5 No. 11 Kelurahan
Mapanget Kecamatan Mapanget Kota Manado
(saat ini)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Dosen

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh DETY LERAH, S.H., M.H., MERCY A. EKEL, S.H., M.H. dan BERTI C. LUNTUNGAN, S.H, semuanya Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan Kartika pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 401/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 401/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENCE KANDOUW, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam melanggar Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENCE KANDOUW selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (stau) lembar ijasah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer "PARNA RAYA", Manado Nomor seri Ijasah ;5520120190-00152 an.JUITA HERLINA KOAMPA, Program Study Teknik Informatika Tgl 21 Oktober 2019;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat keputusan Ketua STTIMIK Parna Raya Manadonomor 07/SK/STIMIK-PR?III/2016 tanggal 5 Mei 2016 ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisirsurat pemberitahuan peserta wisuda nomor 30/STIMIK-PR/XII/2019 tanggal 26 Nopember 2019 kepada lembaga L2Dikti Wilayah IX Sulawesi;
 - 2 (dua) bendel fotocopy legalisir buku induk mahasiswa Sarjan Jurusan Teknik Informatika dan Strata I Stimik Parna Raya Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya bahwa:

Dengan segala kerendahan hati Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memutuskan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 208/Mnd/Eku.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HENCE KANDOUW pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STMIK) Parna Raya Jalan Sam Ratulangi I Nomor 2-3 Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa HENCE KANDOUW dengan cara yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS menemui terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua STMIK Parna Raya dengan maksud mendaftarkan isterinya yaitu saksi JUITA HERLINA KOAMPA yang sebelumnya pernah kuliah di STIE Eben Heazer namun tidak sampai selesai atau tamat sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya di STMIK Parna Raya, mendengar hal itu lalu terdakwa menyetujuinya keinginan dari saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS akan tetapi dalam menindaklanjuti keinginan saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS ternyata terdakwa memiliki maksud lain yaitu saksi JUITA HERLINA KOAMPA tidak perlu melanjutkan dan menyelesaikan kuliahnya di STIMIK Parna Raya melainkan saksi JUITA

Halaman 3 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINA KANDOW akan memiliki ijazah tanpa harus mengikuti kuliahnya untuk itu kepada saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS dimintakan sejumlah uang sebagai syarat memperoleh ijazah bagi saksi JUITA HERLINA KOAMPA, hal inipun disetujui oleh saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS kemudian saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS menyerahkan Kartu Rencana Study (KRS), bukti pembayaran SPP di STIE Eben Heazer dan foto copy KTP An. JUITA HERLINA KOAMPA serta uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai persyaratan administrasi untuk dientry pada aplikasi PD-DIKTI dan terdakwa mengatakan kepada saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS apabila nama saksi JUITA HERLINA KOAMPA telah terdaftar di aplikasi PD-DIKTI maka saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS harus menyerahkan uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HEINCE KANDOUW.

- Bahwa terdakwa selain menjabat sebagai Wakil Ketua STMIK Parna Raya juga diberikan tugas dan tanggung jawab memegang dan/atau menyimpan password dan username PD-DIKTI sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Operator STMIK Parna Raya Nomor : 07/SK/STMIK-PR/III/2016 tanggal 5 Mei 2016, dan setelah menerima Kartu Rencana Study (KRS), bukti pembayaran SPP di STIE Eben Heazer dan foto copy KTP An. JUITA HERLINA KOAMPA dari saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS lalu terdakwa mengentry (memasukan) identitas saksi JUITA HERLINA KOAMPA ke dalam aplikasi PD-DIKTI selaku Mahasiswa Pindahan, kemudian ketika saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS mengetahui nama saksi JUITA HERLINA KOAMPA telah terdaftar di aplikasi PD-DIKTI lalu saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS bersama saksi JUITA HERLINA KOAMPA menemui terdakwa di kampus STMIK Parna Raya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan saksi JUITA HERLINA KOAMPA tidak perlu mengikuti kuliah dan nanti akan langsung diberikan Ijazah.
- Bahwa untuk memenuhi janjinya kepada saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS dan saksi JUITA HERLINA KOAMPA, lalu terdakwa mengambil blanko Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Parna Raya Manado dengan Nomor Seri : 552012019000152 kemudian terdakwa menuangkan nama dan identitas saksi JUITA HERLINA KOAMPA dalam blanko ijazah dan diberi tanggal 21 Oktober 2019, setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dalam kapasitas selaku Wakil Ketua sedangkan untuk Ketua yang seharusnya ditandatangani ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si selaku Ketua STMIK Parna Raya tidak ditandatangani oleh saksi ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si melainkan tandatangan saksi ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si dipalsukan oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si dan membubuhkannya dalam Ijazah sehingga tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa HENCE KANDOUW terlihat mirip atau sama persis dengan tandatangan saksi ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si, selanjutnya pada bulan Desember 2019 (hari dan tanggalnya tidak dapat diketahui secara pasti) terdakwa menyerahkan ijazah atas nama JUITA HERLINA KOAMPA yang tersebut kepada saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS.

- Bahwa terhadap tandatangan saksi ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si yang diduga ditiru atau dipalsukan oleh terdakwa HENCE KANDOUW setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan maka diketahui secara pasti jika 1(satu) buah tandatangan tersebut bukan tandatangan ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2546/DTF/VI/2022 tanggal 1Juli 2022, yang menyimpulkan:

1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER "PARNA RAYA" MANADO Nomor Seri Ijazah: 552012019000152 atas nama JUITA HERLINA KOAMPA NIM/NIRM: 201855025/09185582025 tertanggal MANADO, 21 OKTOBER 2019 (QT), adalah tidak wajar karena terdapat pendobelan tarikan dengan menggunakan tinta yang berbeda.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian bagi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer "Parna Raya" Manado, yaitu saksi JUITA HERLINA KOAMPA menggunakan Ijazah IJAZAH SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER "PARNA RAYA" MANADO Nomor Seri Ijazah: 552012019000152 atas nama JUITA HERLINA KOAMPA NIM/NIRM: 201855025/09185582025 tertanggal MANADO, 21 OKTOBER 2019 tersebut sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Karyawan Kontrak di Bank BUKOPIN Cabang Manadodengan jabatan sebagai Staff Layanan Kredit;

Perbuatan terdakwa HENCE KANDOUW adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa HENCE KANDOUW selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STMIK) Parna Raya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STMIK) Parna Raya Jalan Sam Ratulangi I Nomor 2-3 Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, Memberikan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, dan/atau Vokasi Tanpa Hak, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa HENCE KANDOUW dengan cara yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS menemui terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua STMIK Parna Raya dengan maksud mendaftarkan isterinya yaitu saksi JUITA HERLINA KOAMPA yang sebelumnya pernah kuliah di STIE Eben Heazer namun tidak sampai selesai atau tamat sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya di STMIK Parna Raya, mendengar hal itu lalu terdakwa menyetujuinya keinginan dari saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS akan tetapi dalam menindaklanjuti keinginan saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS ternyata terdakwa memiliki maksud lain yaitu saksi JUITA HERLINA KOAMPA tidak perlu melanjutkan dan menyelesaikan kuliahnya di STIMIK Parna Raya melainkan saksi JUITA HERLINA KANDOW akan memiliki ijazah tanpa harus mengikuti kuliahnya untuk itu kepada saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS dimintakan sejumlah uang sebagai syarat memperoleh ijazah bagi saksi JUITA HERLINA KOAMPA, hal inipun disetujui oleh saksi RAYOMOND ARTHUR ALFONS kemudian saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS menyerahkan Kartu Rencana Study (KRS), bukti pembayaran SPP di STIE Eben Heazer dan foto copy KTP An. JUITA HERLINA KOAMPA serta uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai persyaratan administrasi untuk dientry pada aplikasi PD-DIKTI dan terdakwa mengatakan kepada saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS apabila nama saksi JUITA HERLINA KOAMPA telah terdaftar di aplikasi PD-DIKTI maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS harus menyerahkan uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa selain menjabat sebagai Wakil Ketua STMIK Parna Raya juga diberikan tugas dan tanggung jawab memegang dan/atau menyimpan password dan username PD-DIKTI sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Operator STMIK Parna Raya Nomor : 07/SK/STMIK-PR/III/2016 tanggal 5 Mei 2016, dan setelah menerima Kartu Rencana Study (KRS), bukti pembayaran SPP di STIE Eben Heazer dan foto copy KTP An. JUITA HERLINA KOAMPA dari saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS lalu terdakwa mengentry (memasukan) identitas saksi JUITA HERLINA KOAMPA ke dalam aplikasi PD-DIKTI selaku Mahasiswa Pindahan, kemudian ketika saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS mengetahui nama saksi JUITA HERLINA KOAMPA telah terdaftar di aplikasi PD-DIKTI lalu saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS bersama saksi JUITA HERLINA KOAMPA menemui terdakwa di kampus STMIK Parna Raya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan saksi JUITA HERLINA KOAMPA tidak perlu mengikuti kuliah dan nanti akan langsung diberikan Ijazah.
- Bahwa untuk memenuhi janjinya kepada saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS dan saksi JUITA HERLINA KOAMPA lalu terdakwa mengambil blanko Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Parna Raya Manado dengan Nomor Seri : 552012019000152 kemudian terdakwa menuangkan nama dan identitas saksi JUITA HERLINA KOAMPA dalam blanko ijazah dan diberi tanggal 21 Oktober 2019, setelah itu terdakwa menandatangani dalam kapasitas selaku Wakil Ketua sedangkan untuk Ketua yang seharusnya ditandatangani ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si selaku Ketua STMIK Parna Raya tidak ditandatangani oleh saksi ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si melainkan tandatangan saksi ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si dipalsukan oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si dan membubuhkannya dalam ijazah sehingga tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa terlihat mirip atau sama persis dengan tandatangan saksi ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si, selanjutnya pada bulan Desember 2019 (hari dan tanggalnya tidak dapat diketahui secara pasti) terdakwa menyerahkan ijazah atas nama JUITA HERLINA KOAMPA yang tersebut kepada saksi RAYMOND ARTHUR ALFONS.

Halaman 7 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Wakil Ketua STMIK Parna Raya Manado dalam memberikan Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Parna Raya Manado dengan Nomor Seri : 552012019000152 kepada saksi JUITA HERLINA KOAMPA yang kemudian telah dipergunakan oleh saksi JUITA HERLINA KOAMPA sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Karyawan Kontrak di Bank BUKOPIN Cabang Manado dengan jabatan sebagai Staff Layanan Kredit , merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena saksi JUITA HERLINA KOAMPA sama sekali tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar atau tidak pernah mengikuti kuliah di STMIK Parna Raya Manado, tidak tercatat namanya dalam Buku Induk Mahasiswa, tidak memiliki Kartu Rencana Study (KRS) dan bukti pembayaran SPP di STMIK Parna Raya Manado serta nama saksi JUITA HERLINA KOAMPA, hal ini dibuktikan dengan tidak terdapat nama saksi JUITA HERLINA KOAMPA sebagai Mahasiswa Peserta Yudisium Sarjana (S1) Prodi Sistem Informasi Tahun 2019, yang diusulkan sebagai Calon Wisudawan/ti sesuai Surat Ketua STMIK Parna Raya Manado Nomor : 30/STMIK-PR/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi di Makassar untuk diverifikasi serta surat legalitas dari calon wisudawan/ti.
- Bahwa terhadap tandatangan saksi ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si yang diduga ditiru atau dipalsukan oleh terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan maka diketahui secara pasti jika 1(satu) buah tandatangan tersebut bukan tandatangan ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2546/DTF/VI/2022 tanggal 1Juli 2022, yang menyimpulkan :
1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER "PARNA RAYA" MANADO Nomor Seri Ijazah : 552012019000152 atas nama JUITA HERLINA KOAMPA NIM/NIRM : 201855025/09185582025 tertanggal MANADO, 21 OKTOBER 2019 (QT), adalah tidak wajar karena terdapat pendobelan tarikan dengan menggunakan tinta yang berbeda.

Perbuatan terdakwa HENCE KANDOUW adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Halaman 8 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSDIANA SIMBOLON, SE, M.Si, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dipanggil untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemalsuan ijazah pada STMIK Parna Raya Manado;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja di STMIK Parna Raya dan menjabat sebagai Ketua sejak tahun 2001 dimana sebelumnya STMIK bernama Amik Parna Raya dan jabatan saksi waktu itu adalah sebagai ketua. Kemudian pada tahun 2020 menjadi universitas Parna Raya, saksi menjabat sebagai rektor dan tugas serta tanggung jawab saksi di universitas Parna Raya adalah melakukan pengontrolan proses belajar mengajar mahasiswa dan pengontrolan keaktifan dosen dalam proses belajar mengajar;
 - Bahwa yang menjadi korban akibat pemalsuan surat tersebut adalah saksi sendiri selaku Ketua STMIK Parna Raya, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa. Dan objek dari pemalsuan tersebut adalah ijazah a.n Juita Herlina Koampa;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut pada saat saksi sedang rapat dan saksi mengetahui nomor induk dari ijazah tersebut ternyata tidak ada, dan tidak terdaftar di Dikti;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, langsung saksi melapor ke Polda Sulut. Tapi sebelum saksi melapor ke Polda Sulut saksi mencari keterangan mengenai keberadaan dari Juita Herlina Koampa;
 - Bahwa saksi mendapat informasi mengenai keberadaan dari saksi Juita Herlina Koampa dari sosmed, dan dari situlah saksi mengetahui kalau saksi Juita bekerja di Bank Bukopin;
 - Bahwa saksi selaku ketua STMIK Parna Raya telah mendatangi Bank Bukopin untuk menanyakan perihal ijazah tersebut kepada JUITA HERLINA KOAMPA;

Halaman 9 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya nama saksi korban ada didalam system Dikti;
- Bahwa dari data yang saksi lihat, nama Juita Herlina Koampa adalah mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain;
- Bahwa saksi sebagai Tim Pengajar dan sebagai pimpinan kampus merasa saksi Juita tidak pernah jadi mahasiwa / mengikuti perkuliahan yang ada di STIMIK Parna Raya;
- Bahwa setahu saksi, Juita Herlina Koampa lulus dan mendapatkan ijazah;
- Bahwa Juita Herlina Koampa tidak terdaftar dalam buku induk STIMIK Parna Raya, tapi di dalam Dikti ada;
- Bahwa kalau dalam storynya dalam system DIKTI, nama Juita Herlina Koampa lulus di tahun 2019;
- Bahwa menurut Juita Herlina Koampa yang mengurus ijazahnya adalah suaminya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa yang membuat / memalsukan ijazah tersebut, dan juga Terdakwa juga memalsukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat ijazah pada waktu saksi Juita Herlina Koampa menunjukkan kepada saksi waktu di Bank Bukopin;
- Bahwa tanda tangan yang ada di ijazah bukan tanda tangan saksi, tanda tangan itu dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah wakil rektor dan juga admin di STIMIK Parna Raya yang ditunjuk oleh saksi;
- Bahwa yang mengetahui password dala system yang ada di kampus STIMIK dan DIKTI adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas admin adalah untuk memasukkan biodata dari mahasiswa dan menginput proses perkuliahan mahasiswa;
- Bahwa Laptop dari Dikti hanya satu dan itu dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Juita Herlina Koampa, suami dari saksi Juita Herlina Koampa sudah membayar lunas administrasi yang ada di STIMIK Parna Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada mendapatkan uang dari pembuatan ijazah tersebut atau tidak;
- Bahwa Ijazah tersebut sempat dipakai di Bank Bukopin untuk pengangkatan, tapi setelah saksi menyurat langsung dipending;
- Bahwa STIMIK Parna Raya merasa sangat dirugikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di STIMIK Parna Raya sejak Tahun 2016;

Halaman 10 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengisi form manual semua diserahkan kepada operator. Setelah itu operator menginput data mahasiswa tersebut. Setelah diinput mahasiswa mengisi KRS, kemudian operator menginputnya kembali, dan pada akhir semester operator mengisi nilai mahasiswa tersebut;
- Bahwa Ijazah dikeluarkan berdasarkan daftar nama yang akan diwisuda, dan juga berdasarkan berita acara wisuda;
- Bahwa pada ijazah sudah tercantum Nama dan Nomor PIN (Penomoran Ijazah Nasional);
- Bahwa pada awal ijazah dicetak belum ada isinya;
- Bahwa pada saat pengambilan ijazah baru saksi menandatangani ijazah dan cap langsung;
- Bahwa Wakil Ketua di STMIK Parna Raya pada tahun 2016 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melantik Terdakwa sebagai wakil ketua di STMIK Parna Raya karena waktu itu wakil ketua pindah, dan karena Terdakwa operator maka saksi mengangkat Terdakwa sebagai wakil ketua;
- Bahwa yang menyerahkan Ijazah adalah Jeane Grace Diana dan ada tanda bukti terimannya;
- Bahwa selain wakil ketua Terdakwa adalah dosen untuk alat operator;
- Bahwa yang mencetak ijazah adalah saksi, saksi mencetak ijazah tersebut di percetakan Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa mengetahui tempat percetakan ijazah tersebut atau tidak;
- Bahwa cap yang dipakai di Ijazah hanya ada satu buah dan hanya ada di STIMIK Parna Raya;
- Bahwa cap yang dipakai di ijazah itu adalah cap STMIK yang lama;
- Bahwa perbedaannya adalah pada cap yang lama ada hitamnya kalau yang baru tanpa hitamnya;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak tahun 2019, Cap yang lama sudah tidak ada;
- Bahwa untuk sekarang ini Ijazah yang dikeluarkan ada nomor PIN, kalau ijazah yang dahulu tidak ada nomor seri, tapi dibuat dari internal kampus, dan pada waktu itu PIN belum ada;
- Bahwa bukan saksi yang mencetak ijazah atas nama Juita Herlina Koampa;

Halaman 11 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijazah yang dikeluarkan Terdakwa tersebut hampir sama dengan ijazah yang saksi cetak, tapi perbedaannya yang saksi lihat hanya tanda tangan saksi yang berbeda;
- Bahwa saksi pernah menyurat kepada Terdakwa, karena waktu itu Terdakwa sudah tidak datang, dan juga karena ada masalah sebelumnya / sudah ada masalah yang lain;
- Bahwa saksi pernah membicarakan kepada Terdakwa, dan saksi katakan, jika Terdakwa mengaku, saksi akan memaafkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2016, dan Terdakwa mendapat ijazah S2 tahun 2016. Pada waktu itu Terdakwa menjadi operator dan wakil rektor;
- Bahwa setahu saksi, kalau nama Juita Herlina Koampa sudah terdaftar di dikti, berarti sudah menjadi alumni;
- Bahwa di Benedikti ada nama dari Juita Herlina Koampa;
- Bahwa saksi mendapatkan bukti tentang permasalahan ini pada tahun 2016 akhir, sebelum berkas di kirim ke Kejaksaan;
- Bahwa sampai sekarang ini saksi menunggu Terdakwa untuk minta maaf, tapi sampai sekarang Terdakwa tidak datang;
- Bahwa waktu cap hilang tidak ada yang melaporkan ke polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. MARCELITHA TABITA MONTOLALU, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya di Penyidik Polda;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah pemalsuan ijazah pada STMIK Parna Raya Manado;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh ibu ROSDIANA sekitar akhir bulan Desember 2020 untuk melakukan migrasi data mahasiswa dari STMIK Parna Raya ke Universitas Parna Raya kemudian, ditemukan beberapa nama yang sepengetahuan kami tidak pernah kuliah di STMIK Parna raya saat itu juga kami memberi tahu perihal tersebut kepada ibu Rosdiana yang adalah Ketua/Rektor di STMIK Parna Raya, perihal tersebut berarti ada orang yang memasukkan nama mahasiswa di PD Dikti walau mahasiswa tersebut tidak kuliah di STMIK Parna Raya, kemudian Ibu rektor menuluri dan saksi juga membantu untuk

Halaman 12 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelusuri dan sempat ketemu namanya Juita Herlina Koampa yang sepengetahuan saksi tidak pernah kuliah di STIMIK Parna Raya;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Juita Herlina Koampa;
- Bahwa yang saksi tahu Juita mendapatkan gelar Sarjana S.Kom;
- Bahwa selain Juita, setahu saksi ada berapa orang lagi mendapat ijazah namun tidak pernah kuliah di STIMIK Parna Raya, tapi jumlahnya saksi tidak dapat pastikan;
- Bahwa saksi pernah melihat ijazah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kalau ijazah sudah ada blanko-blanko kosong dan ada dalam brangkas Rektor;
- Bahwa setahu saksi, semua ijazah dikeluarkan melalui rektor;
- Bahwa ada buku-buku khusus untuk pengambilan ijazah tersebut, dan setiap mahasiswa yang mengambil ijazah harus dicatat dalam buku tersebut;
- Bahwa setahu saksi, proses penyerahan ijazah, diserahkan dari rektor ke wakil ketua untuk menyerahkan ijazah tersebut kepada mahasiswa yang sudah diwisuda;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajar di STIMIK Parna Raya;
- Bahwa setahu saksi Juita pindahan dari STIE jurusan ekonomi, kemudian pindah ke STMIK Parna Raya dan mengambil jurusan komputer;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Juita Herlina Koampa;
- Bahwa yang saksi tahu, NIM adalah nomor induk mahasiswa yang dipakai di STIMIK;
- Bahwa mekanisme migrasi mahasiswa pindahan yaitu berupa transkrip Nilai dari perguruan tinggi sebelumnya, selebihnya KTP, Pas Foto dan syarat umum lainnya dimasukkan ke Stimik Parna Raya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen di STMIK PARNA RAYA Manado sejak bulan Januari tahun 2019 hingga sampai saat ini;
- Bahwa ketika saksi masuk di STIMIK Parna Raya pada Januari 2019 saksi juga diberikan tugas oleh ketua STIMIK yakni Ibu ROSDIANA SIMBOLON untuk memegang Admin Account Pembayaran Mahasiswa menggantikan Pr. FRISKA OGOTAN yang sebelumnya memegang admin account mahasiswa namun sudah diberhentikan oleh Ketua STIMIK;

Halaman 13 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Admin Account Pembayaran Mahasiswa yakni menerima bukti setoran ke bank dari mahasiswa dan selanjutnya saksi memposting di account masing-masing mahasiswa;
- Bahwa setahu saksi, tahun 2019 Terdakwa selain Wakil Ketua juga sebagai operator PD Dikti dengan tugas menginput data mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah selesai kuliah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. JEANE GRACE DIANA, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah pemalsuan ijazah pada STIMIK Parna Raya Manado;
- Bahwa dalam buku tamu dan formulir pendaftaran mahasiswa baru maupun pindahan tidak pernah ada tertulis nama Juita Herlina Koampa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin di STMIK PARNA RAYA Manado Sejak bulan Februari tahun 2019 hingga sampai saat ini;
- Bahwa pendaftaran dan mulai kuliah di bulan Mei dan mulai kuliah pertama di awal Agustus;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi melihat ijazah atas nama Juita;
- Bahwa yang saksi tahu, masalah ini di tahun 2019;
- Bahwa Juita Herlina Koampa tidak terdaftar dalam register / daftar pengambilan ijazah;
- Bahwa NIM adalah nomor induk mahasiswa yang dipakai di STIMIK, dan di fakultas fakultas yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. FRANGKY G. C. MANOPPO, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sebagai rekan kerja dulu di STMIK Parna Raya;
- Bahwa di STMIK Parna Raya saksi sebagai dosen, dan saksi juga mengerjakan administrasi yang berkaitan dengan akademik;

Halaman 14 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rektor STIMIK Parna Raya adalah ibu Rosdiana (ketua);
- Bahwa saksi menyelesaikan pendidikan tahun 2013, dan saksi mendapat gelar SH;
- Bahwa jabatan Terdakwa di STIMIK Parna Raya sebagai dosen, dan pada tahun 2018 diangkat menjadi wakil ketua;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang paling banyak menangani mahasiswa salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Juita Herlina Koampa;
- Bahwa seorang mahasiswa bisa mendapatkan ijazah yaitu harus mengikuti proses perkuliahan, ada ujian akhir kalau mau wisuda harus ada persetujuan dari rektor;
- Bahwa syarat mahasiswa pindahan yaitu harus mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) tahun, dan harus membayar lunas administrasi di STIMIK Parna Raya;
- Bahwa saksi pernah melihat ijazah tersebut pada waktu diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau cap STIMIK Parna Raya pernah hilang;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi pernah menginput data tapi sebelum kejadian / masalah ini;
- Bahwa yang melakukan registrasi operator yaitu Terdakwa, tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengenal Selfiani Tumbel dan Rahmat Tentola karena mereka adalah mahasiswa STIMIK Parna Raya yang sudah diwisuda dan sudah mengambil ijazah;
- Bahwa saksi menjadi Dosen dari tahun 2017 tapi sebelumnya saksi sudah bekerja di STIMIK Parna Raya dari sejak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu kerja di STIMIK Parna Raya, tapi, saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa pada awal saksi masuk dan bekerja di STIMIK Parna Raya, Terdakwa adalah dosen;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjadi wakil ketua tahun 2018 - 2019;
- Bahwa setahu saksi jumlah mahasiswa di STIMIK Parna Raya adalah 250 orang;
- Bahwa jumlah program studi yang ada di STIMIK Parna Raya ada 9 (sembilan) program studi, Ada 3 (tiga) atau 4 (empat) program studi tidak ada mahasiswa, tapi sebelum tahun 2020, di STIMIK Parna Raya hanya ada 2 (dua) program studi;

Halaman 15 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan blanko ijazah adalah ibu rektor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah memalsukan tanda tangan dari Rektor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah cetak ijazah, setelah dicetak baru di tanda tangan oleh rektor dan wakil ketua;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah tanda tangan digital dari rektor, tapi itu atas sepengetahuan rektor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah tanda tangani berkas rektor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa menanda-tangani tanda tangan Rektor;
- Bahwa Nomor yang ada di ijazah biasa di aplikasi sendiri untuk registrasi mahasiswa, dan juga yang paling pertama harus rekomendasi dari Dikti;
- Bahwa waktu mau imigrasi dari STMIK ke UNIVERSITAS, diharuskan untuk menghapus data-data yang sudah double, saat itu terdapat nama-nama yang pada waktu ditanyakan ke dosen tidak kenal;
- Bahwa untuk mengambil ijazah bisa diwakilkan dengan membawa surat keterangan;
- Bahwa kalau ijazah harus rektor sendiri yang manandatangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. GEDE ERIK AKTAMA, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen di STIMIK Parna Raya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dipanggil untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemalsuan ijasah pada STIMIK Parna Raya Manado;
- Bahwa Terdakwa bekerja di STIMIK Parna Raya sebagai dosen, Wakil ketua dan operator komputer;
- Bahwa saksi sebagai dosen tahun 2019 bulan Agustus;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 sebagai tim sosialisasi untuk mencari mahasiswa dan pada tahun 2020 bulan September mengajarkan komputer;

Halaman 16 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ijazah Juita Herlina Koampa;
- Bahwa saksi mendapatkan kepercayaan untuk menggantikan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja tahun 2019 akhir;
- Bahwa setahu saksi masalah ini terjadi di bulan Februari tahun 2020, sampai tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat Terdakwa tanda tangan atas nama rektor;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor ijazah dari Ijazah yang bermasalah tersebut didapat di aplikasi atau di manual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. RAYMOND ARTHUR ALFONS, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena saksi hanya sekali bertemu di kampus STMIK Parna Raya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pergi ke STIMIK Parna Raya untuk mengurus urusan isteri saksi, yang mau pindah kuliah di STIMIK Parna Raya, isteri saksi bernama Juita Herlina Koampa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, tapi saksi sudah lupa bulan apa tapi sekitar tahun 2019, sebelum Covid;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan pegawai STIMIK Parna Raya yang menjaga pintu masuk, setelah itu saksi bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa isteri saksi sudah pernah kuliah dan sudah semester akhir di STIE EBEN HEAZAR, sudah selesai KKN tapi kendalanya isteri saksi sudah tidak aktif kuliah karena sudah ada pekerjaan. Jadi isteri saksi itu sudah di DO (sudah dikeluarkan) di STIE EBEN HEAZER;
- Bahwa pada waktu pertemuan di STIMIK Parna Raya dengan Terdakwa, saksi ceritakan kalau isteri saksi ingin mendaftarkan untuk kuliah dengan keberadaan apa adanya, dan apa bisa migrasi nilai dari STIE EBEN ke STMIK Parna Raya;
- Bahwa berkas-berkas yang saksi masukkan di STIMIK Parna Raya berupa KTP semua bukti KRS dan KHS;

Halaman 17 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu jabatan Terdakwa adalah sebagai wakil rektor kampus STIMIK Parna Raya;
- Bahwa tidak ada janji ketemu pada waktu pertama kali bertemu dengan Terdakwa. Karena bermaksud mau daftar, saksi lalu tanyakan kepada Terdakwa, berapa biaya yang harus saksi bayar kemudian waktu itu Terdakwa ada mengatakan jumlahnya, tapi saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi membayar kepada Terdakwa di bawah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa uang itu selain untuk pendaftaran juga untuk penyelesaian segala urusan yang ada kampus STIMIK Parna Raya sampai selesai;
- Bahwa isteri saksi sudah tidak mengikuti perkuliahan tapi, langsung mendapatkan ijazah;
- Bahwa pada waktu itu saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak dua kali tapi di hari yang sama;
- Bahwa saksi mendapatkan secarik kertas dari Terdakwa dan ditulis disitu link situs dikti. Dan di link tertulis kalau isteri saksi adalah mahasiswa pindahan;
- Bahwa rentang waktu pendaftaran dengan wisuda sekitar satu sampai tiga bulan;
- Bahwa sesudah terima ijazah saksi berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pergi ke STIMIK Parna Raya untuk kuliah dan wisuda, juga untuk mendapatkan ijazah;
- Bahwa saksi tetap bersedia membayar sesuai ketentuan yang berlaku dari STIMIK Parna Raya;
- Bahwa isteri saksi menandatangani tanda terima berkas;
- Bahwa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak pernah dibuatkan tanda terima;
- Bahwa setiap saksi membayar, sampai dengan jumlahnya Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) saksi tidak terima kwitansi hanya berkas dan tidak tercantum jumlah uang;

Halaman 18 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menerima ijazah saksi dan isteri saksi sudah cek di Dikti;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mencurigai Terdakwa karena transaksi antara saksi dengan Terdakwa di dalam kampus STIMIK Parna Raya nanti setelah ini baru saksi mengetahui, mengenai perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa menurut saksi masih masuk akal karena jumlah nya masih bisa dijangkau;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hal-hal untuk wisuda bisa di atur dan Terdakwa juga yang menyampaikan tidak ada proses wisuda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. JUITA HERLINA KOAMPA, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah pemalsuan ijasah pada STIMIK Parna Raya Manado;
- Bahwa saksi pernah tercatat kuliah di STIMIK Parna Raya dan tercatat di PD Dikti sebagai lulusan pada tahun 2019 namun saksi tidak pernah melaksanakan perkuliahan sebagaimana mahasiswa lainnya;
- Bahwa saksi mendaftar di STIE Eben 2010 sampai semester 6 selama 3 Tahun kemudian cuti selama setahun kemudian di drop out. Setelah itu mendaftar di STMIK Parna Raya sekitar Juni-Juli 2019;
- Bahwa saksi hanya melakukan pendaftaran di STMIK Parna Raya untuk melanjutkan proses kuliah saksi dengan memasukan bukti pernah kuliah di STIE Eben yaitu berupa Kartu Rencana Studi semester 1-6 sedangkan untuk transkrip nilai tidak diberikan oleh STIE Eben dengan alasan sudah dihapus;
- Bahwa untuk proses pendaftaran yang melakukan adalah suami saksi Raymond A Alfons, saksi hanya datang ke STIMIK untuk mengambil ijazah milik saksi tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa saat pendaftaran suami saksi memasukkan Kartu Rancana Studi, bukti pembayaran SPP di STIE Eben Heazer, dan foto copy KTP milik saksi di STMIK Parna Raya;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi menerima ijazah milik saksi tersebut namun sepengetahuan saksi bahwa ijazah tersebut saksi dapat pada tahun 2019 yang diserahkan oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat saksi akan mengambil ijazah milik saksi di STIMIK Parna Raya pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengenal 1 lembar ijazah STIMIK Parna Raya a.n JUITA HERLINA KOAMPA tanggal 21 Oktober 2019 karena ijazah tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa selain surat berupa Kartu Rancana Studi, bukti pembayaran SPP di STIE Eben Heazer, dan foto copy KTP suami saksi juga menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan kuliah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa besar uang yang diserahkan oleh suami saksi untuk biaya kuliah saksi di STIMIK Parna raya namun sepengetahuan saksi uang yang dikeluarkan tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sepengetahuan saksi uang tersebut hanya diserahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di STMIK Parna Raya awalnya menjabat sebagai kepala Laboratorium dan kepala Jurusan Sistem Informasi tahun 2010 sampai 2011, kemudian merangkap jabatan sejak direktur AMIK Parna Raya 2011 – 2016, sejak 2016 sampai dengan 2018 terdakwa menjabat sebagai Ketua STIMIK Samudra Bitung, pada tahun 2019 sampai dengan 2020 terdakwa menjabat sebagai wakil ketua akademik STIMIK Parna Raya;
- Bahwa yang bertugas untuk pengisian data di PD Dikti yaitu bagian operator dari STMIK Parna Raya, yang ditugaskan yaitu tahun 2010 adalah Selfi Montori kemudian dia berhenti dan digantikan Morten Kaligis selanjutnya diganti Lusian Siaahan, kemudian Alfonso Sadrak selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan 2019 istri Terdakwa saksi Frika Ogotan yang menjadi operator pengisian / penginputan data ke PD Dikti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditugaskan untuk menjadi operator pengisian data mahasiswa ke PD DIKTI, terdakwa hanya pernah ditugaskan untuk pengisian data mahasiswa AMIK Parna Raya ke layar biru sejak tahun 2011 sampai dengan 2016;
- Bahwa tidak ada surat tugas untuk pengisian data mahasiswa ke PD Dikti, namun kegiatan penginputan tersebut berdasarkan perintah dari Rosdiana Simbolon sebagai ketua STIMIK Parna Raya;

Halaman 20 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada Lk. Jemmy Lumenta yang menggantikan istri Terdakwa untuk menjadi operator guna menginput data mahasiswa ke aplikasi PD Dikti tersebut;
- Bahwa untuk mahasiswa baru penginputan awal operator berdasarkan buku induk akan memasukkan nama- nama mahasiswa ke data aplikasi vider PD Dikti, selanjutnya setiap tahunnya data tersebut akan dimasukkan kegiatan dari mahasiswa sampai dengan kelulusan. Sedangkan untuk mahasiswa pindahan data pengisian tetap sama hanya bedanya hanya tercantum pindahan;
- Bahwa yang memegang buku induk mahasiwa di STIMIK Parna Raya yaitu Jeane Kimbal dan Meidy Sembung;
- Bahwa untuk username dan password milik STIMIK Parna Raya sejak 2010 tidak pernah berubah tetapi dalam pengisiannya hanya boleh dilakukan oleh satu laptop tertentu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ijazah tersebut pada tahun 2021 pada saat diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak pernah mengetahui perihal ijazah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani ijazah an. Juita Herlina Koampa tersebut karena tanda tangan di ijazah tersebut berbeda dengan tanda tangan Terdakwa, walaupun diijazah tersebut ada nama Terdakwa sebagai wakil ketua;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Juita Herlina Koampa dan Raymond Arthur Alfons apalagi bertemu dengan Juita Herlina Koampa dan Raymond Arthur Alfons;
- Bahwa Terdakwa pernah mengecek nama Juita Herlina Koampa dan dirinya tercatat dalam PD Dikti pendaftaran pada 2018-2019;
- Bahwa perihal mahasiswi an. Juita Herlina Koampa yang tercatat dalam PD Dikti tersebut dimana tercatat pendaftaran pada 2018-2019 genap pada prosesnya sistem tersebut hanya dapat diinput oleh operator pada Januari 2019 – sampai Juni 2019 dikarenakan setelah waktu itu sistem sudah tutup dan tidak bisa menginput lagi;
- Bahwa untuk mahasiswa baru ada syarat2 yang harus dilengkapi dan kami menjelaskan perihal prohran studi dan biaya pendaftaran sedangkan untuk mahasiswa pindahan melengkapi persyaratan dan membayar uang pendaftaran Rp.250.000 agar nialinya bisa dikonversi berupa transkrip Nilai dari perguruan tinggi sebelumnya,selebihnya KTP, Pas Foto dan syarat umum lainnya;

Halaman 21 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika mahasiswa tersebut sudah di diterima dan melaksanakan pembayaran SPP dan pembangunan mahasiswa itu mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) tergantung pada semesternya kemudian dilakukan pembayaran setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar;
 - Bahwa mahasiswa di STIMIK Parna Raya harus kuliah, ujian Proposal, Ujian Skripsi Ujian Komprehensif setelah itu Yudisium Sarjana kemudian Wisuda setelah itu bisa mendapatkan ijazah;
 - Bahwa yang melakukan penerbitan adalah Ibu Rosdiana karena ibu yang memiliki blangko;
 - Bahwa benar awalnya blangko ijazah akan dicetak oleh ketua setelah itu blangko yang dalam keadaan kosong akan diserahkan kepada bagian umum (Frengky Manoppo dan Hasanudin Sirait) untuk dilakukan pencetakan data mahasiswa, kemudian ijazah tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa selaku wakil ketua untuk Terdakwa tanda tangani, kemudian ijazah tersebut akan diserahkan kepada ketua STIMIK untuk ditanda tangani kemudian setelah selesai maka ijazah tersebut akan diserahkan kepada admin untuk ditambah foto, dicap dan diserahkan kepada mahasiswa. Sedangkan untuk transkrip nilai mahasiswa tersebut yang harus bertemu langsung dengan ketua untuk melakukan pelunasan, apabila sudah dinyatakan lunas baru dilakukan pencetakan;
 - Bahwa laptop PD Dikti tersebut berada di ruangan terdakwa karena memang laptop tersebut biasa disimpan di ruangan Terdakwa, karena sejak istri Terdakwa yaitu Friska Ogotan keluar dari STIMIK Parna Raya, laptop tersebut dititipkan di ruang Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada Lk. Jemmy dan akhirnya terdakwa serahkan kepada Gede Erik Aktama;
 - Bahwa pada saat perubahan ke Universitas oleh Ketua Rosdiana Simbolon memasukkan data – data dosen yang tidak semua ada / mengajar di STIMIK Parna Raya, walaupun ada dosen tersebut sudah keluar sejak lama;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu PRISKA REGINA BEVERLY OGOTAN Alias CIKA yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dipanggil dan diperiksa sehubungan masalah pemalsuan ijasah pada STIMIK Parna Raya Manado;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang adalah suami sah saksi, sedangkan Rosdiana Simbolon saksi kenal sejak 2005 saat saksi masih sekolah dan kemudian saksi juga pernah bekerja di STIMIK Parna Raya pada tahun

Halaman 22 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sampai dengan 2014 dan sempat berhenti kemudian lanjut bekerja Kembali pada tahun 2015 sampai dengan 2018;

- Bahwa saksi bekerja di STMIK Parna Raya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 yang bertugas selaku administrasi baik berkas maupun bagian keuangan dan juga pengajar, kemudian keluar pada tahun 2014 dan masuk lagi pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dan bertugas sebagai sosialisasi, administrasi umum, mengajar, kesiswaan pada tahun 2017 bulan Juni dan Juli sempat bertugas pada bagian keuangan dan operator;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku operator yaitu melakukan penginputan data mahasiswa awal pendaftaran, penginputan mata kuliah, penginputan nama – nama dosen untuk masuk kelas penginputan KRS, penginputan nilai ke PD Dikti, daftar dosen dan pembagian kelas;
- Saksi menjabat selaku operator di STIMIK Parna Raya untuk menginput data mahasiswa ke PD Dikti sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai operator guna menginput data mahasiswa ke aplikasi PD Dikti saksi tidak mendapatkan surat tugas dari STIMIK Parna Raya saksi hanya diperintahkan / ditunjuk secara lisan oleh Rosdiana Simbolon selaku operator di STIMIK Parna Raya untuk menginput data mahasiswa ke PD Dikti ;
- Bahwa untuk mahasiswa baru penginputan awal saksi selaku operator berdasarkan buku induk akan memasukkan nama- nama mahasiswa, mata kuliah, kelas dan nama dosen ke data aplikasi vider PD Dikti, selanjutnya setiap tahunnya data tersebut diinput sesuai dengan tahun ajarannya tidak bisa terlewat, kemudian akan dimasukkan kegiatan dari mahasiswa sampai dengan penginputan nilai. Sedangkan untuk mahasiswa pindahan data pengisian tetap sama hanya bedanya hanya tercantum pindahan pada aplikasi PD Dikti;
- Bahwa saksi jelaskan username dan password milik STIMIK Parna Raya saksi tidak mengetahuinya, hanya saja saksi masuk karena sudah tersave di Google atau masuk otomatis, yang mengetahui password dan username tersebut adalah Lk. Hasanudin Sirait (wakil ketua STIMIK Parna Raya), sejak 2018 tidak pernah berubah password dan username tetapi dalam pengisiannya hanya boleh dilakukan oleh satu laptop tertentu;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 saksi menjabat sebagai admin umum dan admin keuangan, kemudian pada bulan Januari 2018

Halaman 23 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjabat sebagai operator penginputan data mahasiswa sampai dengan bulan Desember kemudian berhenti pada bulan Januari 2019;

- Bahwa tidak ada surat resmi pemberhentian saksi dari STIMIK Parna Raya hanya surat dari saksi yang diberikan kepada Rosdiana Simbolon;
- Bahwa saksi berhenti bekerja dari STIMIK Parna Raya atas keinginan saksi sendiri dikarenakan ada masalah dengan bagian administrasi keuangan tentang masalah pembuatan laporan yang saksi tidak ingin membuatnya dikarenakan laporan tersebut diperintahkan oleh ROSDIANA SIMBOLON membuat secara fiktif dan tidak sesuai aturan gaji yang saksi terima ssejak tahun 2010 sampai dengan saksi mengundurkan diri termasuk pemotongan BPJS sebanyak 100% saksi yang menanggungnya;
- Bahwa benar tidak ada surat resmi yang dikeluarkan dari STIMIK Parna raya karena kebanyakan pegawai yang mengundurkan diri tidak mendapatkan pesangon dari STIMIK Parna Raya;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal perempuan dalam ijazah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perempuan dalam ijazah tersebut tidak pernah kuliah di STIMIK Parna Raya;
- Bahwa bsaksi menyimpan laptop untuk pengisian data PD Dikti diruangan ROSDIANA SIMBOLON dan itu sepengetahuannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa suami terdakwa tidak pernah menjabat sebagai operator di STIMIK Parna Raya untuk penginputan data mahasiswa ke PD Dikti;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan serupa dengan tanda tangan Rosdiana Simbolone namun tanda tangan tersebut atas perintah dan sepengetahuan dirinya dan yang saksi tanda tangani adalah surat tugas sosialisasi, surat pemberitahuan kepada mahasiswa, surat keterangan aktif mahasiswa daftar hadir milik Rosdiana Simbolon dalam laporan yang dikirim untuk sertifikasi dosen setiap semester;
- Bahwa saksi tidak mengenal Juita H Koampa dan Ik Raymond A Alfons;
- Bahwa selama saksi menjadi operator saksi tidak pernah menginput data a.n Juita Herlina Koampa;
- Bahwa benar perihal mahasiswi an. Juita Herlina Koampa yang tercatat dalam PD Dikti tersebut dimana tercatat pendaftaran pada 2018-2019 genap pada prosesnya sistem tersebut hanya dapat diinput oleh operator pada Januari 2019 – sampai Juni 2019 dikarenakan setelah waktu itu sistem sudah tutup dan tidak bisa menginput lagi;

Halaman 24 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk mahasiswa baru ada syarat² yang harus dilengkapi dan kami menjelaskan perihal proqram studi dan biaya pendaftaran sedangkan untuk mahasiswa pindahan melengkapi persyaratan dan membayar uang pendaftaran Rp.250.000 agar nialinya bisa dikonversi .
- Bahwa benar adiministrasi yang harus dimasukka berupa transkrip Nilai dari perguruan tinggi sebelumnya, selebihnya KTP, Pas Foto dan syarat umum lainnya dan mahasiswa tersebut harus mengikuti perkuliahan, ujian Proposal, Ujian Skripsi Ujian Komprehensif setelah itu Yudisium Sarjana kemudian Wisuda setelah itu bisa mendapatkan ijazah;
- Bahwa jika mahasiswa tersebut sudah di diterima dan melaksanakan pembayaran SPP dan pembangunan mahasiswa itu mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) tergantung pada semesternya kemudian dilakukan pembayaran setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar
- Bahwa benar yang melakukan penerbitan ijazah adalah Ibu Rosdiana karena ibu yang memiliki dan menyimpan blangko;
- Bahwa saksi mendapat gaji sebagai pegawai di STIMIK Paran Raya sejumlah Rp.3.500.000,00 / bulan dan suami saksi (Terdakwa) juga mendapat gaji yang sama dan mendapat tunjangan lainnya sebagai dosen / pengajar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (stau) lembar ijasah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer "PARNA RAYA", Manado Nomor seri Ijasah ;5520120190-00152 an.JUITA HERLINA KOAMPA, Program Study Teknik Informatika Tgl 21 Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat keputusan Ketua STIMIK Parna Raya Manadonomor 07/SK/STIMIK-PR?III/2016 tanggal 5 Mei 2016 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan peserta wisuda nomor 30/STIMIK-PR/XII/2019 tanggal 26 Nopember 2019 kepada lembaga L2Dikti Wilayah IX Sulawesi;
- 2 (dua) bundel fotocopy legalisir buku induk mahasiswa Sarjana Jurusan Teknik Informatika dan Strata I Stimik Parna Raya Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2019, bertempat di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STMIK) Parna Raya Jalan Sam Ratulangi I Nomor 2-3 Kota Manado, oleh saksi Raymond Arthur Alfons menemui Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua STMIK Parna Raya dengan maksud mendaftarkan isterinya yaitu saksi Juita Herlina Koampa yang sebelumnya pernah kuliah di STIE Eben Heazer namun tidak sampai selesai atau tamat sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya di STMIK Parna Raya, mendengar hal itu lalu Terdakwa menyetujuinya keinginan dari saksi Raymond Arthur Alfons akan tetapi dalam menindaklanjuti keinginan saksi Raymond Arthur Alfons ternyata terdakwa memiliki maksud lain yaitu saksi Juita Herlina Koampa tidak perlu melanjutkan dan menyelesaikan kuliahnya di STMIK Parna Raya melainkan saksi Juita Herlina Kadow akan memiliki ijazah tanpa harus mengikuti kuliahnya untuk itu kepada saksi Raymond Arthur Alfons dimintakan sejumlah uang sebagai syarat memperoleh ijazah bagi saksi Juita Herlina Koampa, hal inipun disetujui oleh saksi Raymond Arthur Alfons kemudian saksi Raymond Arthur Alfons menyerahkan Kartu Rencana Study (KRS), bukti pembayaran SPP di STIE Eben Heazer dan foto copy KTP An. Juita Herlina Koampa serta uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai persyaratan administrasi untuk dientry pada aplikasi PD-DIKTI dan terdakwa mengatakan kepada saksi Raymond Arthur Alfons apabila nama saksi Juita Herlina Koampa telah terdaftar di aplikasi PD-DIKTI maka saksi Raymond Arthur Alfons harus menyerahkan uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Wakil Ketua STMIK Parna Raya juga diberikan tugas dan tanggung jawab memegang dan / atau menyimpan password dan username PD-DIKTI sejak tahun 2016. Setelah menerima Kartu Rencana Study (KRS), bukti pembayaran SPP di STIE Eben Heazer dan foto copy KTP An. Juita Herlina Koampa dari saksi Raymond Arthur Alfons lalu Terdakwa mengentry (memasukan) identitas saksi Juita Herlina Koampa ke dalam aplikasi PD-DIKTI selaku Mahasiswa Pindahan, kemudian ketika saksi Raymond Arthur Alfons mengetahui nama saksi Juita Herlina Koampa telah terdaftar di aplikasi PD-DIKTI lalu saksi Raymond Arthur Alfons bersama saksi Juita Herlina Koampa menemui terdakwa di kampus STMIK Parna Raya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



mengatakan saksi Juita Herlina Koampa tidak perlu mengikuti kuliah dan nanti akan langsung diberikan Ijazah;

3. Menimbang, bahwa untuk memenuhi janjinya Terdakwa lalu mengambil blanko Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Parna Raya Manado kemudian menuangkan nama dan identitas saksi Juita Herlina Koampa dalam blanko ijazah dan diberi tanggal 21 Oktober 2019. Setelah itu Terdakwa menandatangani dalam kapasitas selaku Wakil Ketua sedangkan untuk Ketua yang seharusnya ditandatangani Rosdiana Simbolon, SE, M.Si selaku Ketua STMIK Parna Raya tidak ditandatangani oleh saksi Rosdiana Simbolon, SE, M.Si melainkan tandatangan saksi Rosdiana Simbolon, SE, M.Si dipalsukan oleh Terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Rosdiana Simbolon, SE, M.Si dan membubuhkannya dalam Ijazah sehingga tandatangan yang dipalsukan oleh Terdakwa terlihat mirip atau sama persis dengan tandatangan saksi Rosdiana Simbolon, SE, M.Si. Selanjutnya pada bulan Desember 2019 Terdakwa menyerahkan ijazah atas nama Juita Herlina Koampa yang tersebut kepada saksi Raymond Arthur Alfons;
4. Menimbang, bahwa terhadap tandatangan saksi Rosdiana Simbolon, SE, M.Si yang diduga ditiru atau dipalsukan oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan maka diketahui secara pasti jika 1(satu) buah tandatangan tersebut bukan tandatangan Rosdiana Simbolon, SE, M.Si sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2546/DTF/VI/2022 tanggal 1Juli 2022, yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER "PARNA RAYA" MANADO Nomor Seri Ijazah: 552012019000152 atas nama JUITA HERLINA KOAMPA NIM/NIRM: 201855025/09185582025 tertanggal MANADO, 21 OKTOBER 2019 (QT), adalah tidak wajar karena terdapat pendobelan tarikan dengan menggunakan tinta yang berbeda;
5. Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer "Parna Raya" Manado dan saksi Juita Herlina Koampa menggunakan Ijazah Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer "PARNA RAYA" Manado atas nama Juita Herlina Koampa NIM/NIRM: 201855025/09185582025 tertanggal 21 Oktober 2019 tersebut



sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Karyawan Kontrak di Bank BUKOPIN Cabang Manadodengan jabatan sebagai Staff Layanan Kredit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Hence Kandouw yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa pada tahun 2019, bertempat di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STMIK) Parna Raya Jalan Sam Ratulangi I Nomor 2-3 Kota Manado, oleh saksi Raymond Arthur Alfons menemui Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua STMIK Parna Raya dengan maksud mendaftarkan isterinya yaitu saksi Juita Herlina Koampa yang sebelumnya pernah kuliah di STIE Eben Heazer namun tidak sampai selesai atau tamat sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya di STMIK Parna Raya, mendengar hal itu lalu Terdakwa menyetujuinya keinginan dari saksi Raymond Arthur Alfons akan tetapi dalam menindaklanjuti keinginan saksi Raymond Arthur Alfons ternyata terdakwa memiliki maksud lain yaitu saksi Juita Herlina Koampa tidak perlu melanjutkan dan menyelesaikan kuliahnya di STMIK Parna Raya melainkan saksi Juita Herlina Kandow akan memiliki ijazah tanpa harus mengikuti kuliahnya untuk itu kepada saksi Raymond Arthur Alfons dimintakan sejumlah uang sebagai syarat memperoleh ijazah bagi saksi Juita Herlina Koampa, hal inipun disetujui oleh saksi Raymond Arthur Alfons kemudian saksi Raymond Arthur Alfons menyerahkan Kartu Rencana Study (KRS), bukti pembayaran SPP di STIE Eben Heazer dan foto copy KTP An. Juita Herlina Koampa serta uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai persyaratan administrasi untuk dientry pada aplikasi PD-DIKTI dan terdakwa mengatakan kepada saksi Raymond Arthur Alfons apabila nama saksi Juita Herlina Koampa telah terdaftar di aplikasi PD-DIKTI maka saksi Raymond Arthur Alfons harus menyerahkan uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Wakil Ketua STMIK Parna Raya juga diberikan tugas dan tanggung jawab memegang dan / atau menyimpan password dan username PD-DIKTI sejak tahun 2016. Setelah menerima Kartu Rencana Study (KRS), bukti pembayaran SPP di STIE Eben Heazer dan foto copy KTP An. Juita Herlina Koampa dari saksi Raymond Arthur Alfons lalu Terdakwa mengentry (memasukan) identitas saksi Juita Herlina Koampa ke dalam aplikasi PD-DIKTI selaku Mahasiswa Pindahan, kemudian ketika saksi Raymond Arthur Alfons mengetahui nama saksi Juita Herlina

Halaman 29 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koampa telah terdaftar di aplikasi PD-DIKTI lalu saksi Raymond Arthur Alfons bersama saksi Juita Herlina Koampa menemui terdakwa di kampus STMIK Parna Raya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan saksi Juita Herlina Koampa tidak perlu mengikuti kuliah dan nanti akan langsung diberikan Ijazah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi janjinya Terdakwa lalu mengambil blanko Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Parna Raya Manado kemudian menuangkan nama dan identitas saksi Juita Herlina Koampa dalam blanko ijazah dan diberi tanggal 21 Oktober 2019. Setelah itu Terdakwa menandatangani dalam kapasitas selaku Wakil Ketua sedangkan untuk Ketua yang seharusnya ditandatangani Rosdiana Simbolon, SE, M.Si selaku Ketua STMIK Parna Raya tidak ditandatangani oleh saksi Rosdiana Simbolon, SE, M.Si melainkan tandatangan saksi Rosdiana Simbolon, SE, M.Si dipalsukan oleh Terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Rosdiana Simbolon, SE, M.Si dan membubuhkannya dalam Ijazah sehingga tandatangan yang dipalsukan oleh Terdakwa terlihat mirip atau sama persis dengan tandatangan saksi Rosdiana Simbolon, SE, M.Si. Selanjutnya pada bulan Desember 2019 Terdakwa menyerahkan ijazah atas nama Juita Herlina Koampa yang tersebut kepada saksi Raymond Arthur Alfons;

Menimbang, bahwa terhadap tandatangan saksi Rosdiana Simbolon, SE, M.Si yang diduga ditiru atau dipalsukan oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan maka diketahui secara pasti jika 1(satu) buah tandatangan tersebut bukan tandatangan Rosdiana Simbolon, SE, M.Si sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2546/DTF/VI/2022 tanggal 1Juli 2022, yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER "PARNA RAYA" MANADO Nomor Seri Ijazah: 552012019000152 atas nama JUITA HERLINA KOAMPA NIM/NIRM: 201855025/09185582025 tertanggal MANADO, 21 OKTOBER 2019 (QT), adalah tidak wajar karena terdapat pendobelan tarikan dengan menggunakan tinta yang berbeda;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer "Parna Raya" Manado dan saksi Juita Herlina Koampa menggunakan Ijazah Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer "PARNA RAYA" Manado atas nama Juita Herlina Koampa NIM/NIRM: 201855025/09185582025

Halaman 30 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Oktober 2019 tersebut sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Karyawan Kontrak di Bank BUKOPIN Cabang Manadodengan jabatan sebagai Staff Layanan Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (stau) lembar ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer "PARNA RAYA", Manado Nomor seri Ijazah ;5520120190-00152 an.JUITA HERLINA KOAMPA, Program Study Teknik Informatika Tgl 21 Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat keputusan Ketua STIMIK Parna Raya Manado nomor 07/SK/STIMIK-PR?III/2016 tanggal 5 Mei 2016 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan peserta wisuda nomor 30/STIMIK-PR/XII/2019 tanggal 26 Nopember 2019 kepada lembaga L2Dikti Wilayah IX Sulawesi;
- 2 (dua) bundel fotocopy legalisir buku induk mahasiswa Sarjana Jurusan Teknik Informatika dan Strata I Stimik Parna Raya Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

yang terlampir dalam berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 31 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi STIMIK Parna Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hence Kandouw tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar ijasah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer "PARNA RAYA", Manado Nomor seri Ijasah ;5520120190-00152 an.JUITA HERLINA KOAMPA, Program Study Teknik Informatika Tgl 21 Oktober 2019;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat keputusan Ketua STIMIK Parna Raya Manadonomor 07/SK/STIMIK-PR?III/2016 tanggal 5 Mei 2016 ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan peserta wisuda nomor 30/STIMIK-PR/XII/2019 tanggal 26 Nopember 2019 kepada lembaga L2Dikti Wilayah IX Sulawesi;

Halaman 32 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundel fotocopy legalisir buku induk mahasiswa Sarjan Jurusan Teknik Informatika dan Strata I Stimik Parna Raya Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H. dan Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Mustari Ali, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan No. 401/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)